

RIBA : PERSPEKTIF AGAMA DAN APLIKASINYA

Arif Wibowo

Pelarangan Riba pada masa kenabian terjadi melalui empat tahap. Cara pelarangan (pengharaman) seperti ini sama persis dengan tahap yang Allah lakukan dalam mengharamkan khamr. Pelarangan dengan cara seperti ini bisa dipahami bahwa pada masa itu, praktik khamr (dan juga riba) sudah sangat mengakar dalam perikehidupan masyarakat arab waktu itu sehingga dibutuhkan cara beratahap hingga pelarangan/pengharaman itu menjadi sebuah ketetapan yang tegas.

Ayat pertama pelarangan riba turun di mekah, dengan penekanan bahwa riba akan menghilangkan ridlo Allah.

“Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhoan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” QS 30:39

Pelarangan kedua dalam kaitannya dalam pelarangan riba turun di medinah, lebih tegas memberikan keterangan akan larangan riba. Dalam ayat ini, Allah mensejajarkan mereka yang menjalankan riba dengan mereka yang memakan harta orang dengan cara yang tidak sah (batil) dan kedua golongan itu akan mendapatkan siska yang pedih.

“dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih.” QS 4:161

Sekitar tahun ketiga hijrah, ayat ketiga tentang pelarangan riba turun dengan penekanan ditujukan kepada orang-orang (yang masih mau) beriman untuk tidak memakan riba, dan hanya bertawakal kepada Allah saja sebagai upaya untuk memelihara diri dari api neraka

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (muhammad) agar kamu diberi rahmat.”
QS 3: 130-132

Ayat pelarangan riba terakhir diturunkan beberapa saat (sekitar dua minggu) sebelum Rasulullah saw wafat. Pelarangan yang terakhir ini secara tegas dan sungguh-sungguh memberikan kecaman kepada mereka yang mengambil riba, memberikan pembeda yang tegas antara jual beli dan riba, dan menyuruh meninggalkan (sisa) riba. Ayat tersebut terdapat dalam surat al **Baqarah ayat 275-281**

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat perigatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shodaqoh. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”

“Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”

*“Jika kau tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. **Kamu tidak berbuat dzalim (merugikan) dan tidak didzalimi (dirugikan).**”*

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

“Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang diberi balasan sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak didzalimi (dirugikan).”

Beberapa Hadits tentang Riba:

Dari Shahabat Jabir Radhiyallahu Ta'ala Anhu' ia berkata,

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah melaknati pemakan riba, orang yang memberikan/membayar riba, penulisnya, dan juga dua orang saksinya.” Dan beliau juga bersabda, “Mereka itu sama dalam hal dosanya.” (H.R. Muslim).¹

“Satu dirham dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang dan ia mengetahuinya niscaya dosanya lebih berat daripada dosa 36 (tiga puluh enam) kali berbuat zina.” (H.R. Ahmad, dan sanadnya digolongkan shahih).²

Dalam hadits riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah bersabda, *“Ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dan peminjam memberikannya makanan atau tumpangan hewan, dia tidak boleh menerimanya kecuali keduanya terbiasa saling memberikan pertolongan.”³*

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: *“Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.” (HR. Ibn Majah).*

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: *“Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn Majah).*

Dari Abdullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: *“Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam).” (HR. Ibn Majah).*

ANCAMAN ATAS PEMUNGUT RIBA

Sebuah hadits riwayat Bukhari Muslim meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, *“Tinggalkanlah tujuh perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, “Apakah itu ya Rasul?. Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa orang yang diharamkan*

¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim (Mukhtashar Shahih Muslim), diterjemahkan oleh Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), hal. 623

² Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, Konsep Hidup Ideal dalam Islam (Minhajul Muslim), diterjemahkan oleh Musthofa Aini, Amir Hamzah, dan Kholif Mutaqin, (Jakarta: Darul Haq, 2006), hal. 460.

³ Ibnu Daqiqil 'ied, Syarah Hadits Arba'in (Syarah Matan Al-Arba'ien An-Nawawiyah), diterjemahkan oleh Abu Umar Abdullah Asy-Syarif, cet. pertama, (Solo: At-Tibyan, 2002), hal. 121.

Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri ketika peperangan berkecamuk, menuduh wanita suci berzina.”(HR..dari Abu Hurairah).

Dalam hadits lain Nabi bersabda, *“Empat golongan yang tidak dimasukkan ke dalam syurga dan tidak merasakan nikmatnya, yang menjadi hak prerogatif Allah, Pertama, peminum kahamar, Kedua pemakan riba, Ketiga, pemakan harta anak yatim dan keempat, durhaka kepada orang tuanya”.* (H.R. Hakim).

Dari nash (teks) al Quran dan Hadits di atas,kita tahu bahwa dosa riba sungguh luar biasa besar, bahkan termasuk salah satu dari hal yang membinasakan, selain dengan syirik kepada Allah.

DEFINISI RIBA

Pertanyaan selanjutnya adalah apa sih Riba yang dimaksud oleh al Quran dan Hadits nabi tersebut?

Prof.Dr.Yusuf Al-Qaradhawi dalam pengertian riba mengatakan bahwa sesungguhnya pegangan ahli-ahli fiqh dalam membuat batasan pengertian riba adalah nash (teks) Al-Qur’an itu sendiri. Dari ayat-ayat pelarangan riba di atas menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih dari modal dasar adalah riba, sedikit atau banyak. Jadi, setiap kelebihan dari modal asli yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan bagi berlalunya waktu adalah riba.

Ditinjau dari bahasa Arab, **riba** bermakna: **tambahan, tumbuh, dan menjadi tinggi.**

Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara’, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak.

Definisi tentang Riba lebih jelas bisa kita lihat dari Larangan Nabi Muhammad SAW atas praktik Riba yang terjadi waktu itu.

RasuluLLah saw menjelaskan melalui Ubadah al Samit, bahwa, *“Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, terigu dengan terigu, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam - sejenis, seimbang, dan secara langsung; Jika komoditasnya berbeda, kalian dapat menjualnya semau kalian, asalkan pertukarannya dilakukan secara langsung.”*

Dari hadits di atas, Riba bisa dilihat dari dua perspektif:

1. Riba yang terjadi karena adanya penundaan. Riba ini muncul ketika adanya tambahan, perbedaan, atau perubahan barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Riba jenis ini (kemudian) disebut Riba Nasi'ah.
2. Riba yang timbul karena terjadinya pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*), dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Riba jenis ini dikenal sebagai Riba Fadl.

Dasar munculnya riba adalah karena waktu penyerahan dan/atau karena pertimbangan kuantitas (tanpa adanya *iwad*-alasan- yang dibenarkan syariah akan munculnya tambahan tersebut).

Muncul dua pertanyaan dari hadits di atas: 1) mengapa hanya enam barang yang disebutkan. Bagaimana dengan jenis barang yang lain. 2) Apakah harus tepat terjadinya pertukaran resiprok di atas? Kalau demikian, maka apakah akan terjadi pertukaran yang seperti itu?

Dari enam barang yang disebutkan pada hadits di atas, dua barang merupakan barang perniagaan, sedangkan empat yang lain merupakan barang kebutuhan pokok.

Barang perniagaan (dalam hadits ini disebutkan emas dan perak) adalah barang yang digunakan sebagai uang, yaitu sebagai media pertukaran, dan sebagai alat penyimpan nilai. Barang yang digunakan untuk fungsi tersebut (juga uang kertas saat ini tentunya) oleh karenanya tidak boleh dipertukarkan dengan uang yang lain, kecuali memenuhi kriteria sama kuantitasnya dan dilakukan penyerahan langsung.

Sedangkan untuk empat jenis barang yang lain (gandum, terigu, kurma, dan garam) ada perbedaan pendapat mengenai dasar keharusan terpenuhinya kriteria di atas. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal itu karena keempat barang tersebut merupakan bahan makanan. Sedangkan Imam Hanafi mengemukakan alasan bahwa alasan pengenaan kriteria tersebut karena keempat barang tersebut bisa dijual dengan ukuran berat. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa hal itu karena keempat barang tersebut adalah bahan pokok yang dapat disimpan.

Pendapat mana yang kita ambil, pada prinsipnya adalah kita bisa menarik analogi untuk jenis barang-barang yang lain berdasar pada pendapat para imam madzab tersebut.

Muncul pertanyaan kedua atas hadits di atas, yaitu apakah dalam praktiknya akan terjadi pertukaran antar barang yang sama kualitas, sama kuantitas, dan sama waktu pertukarannya. Secara sepintas, sulit dipahami bahwa transaksi yang seperti itu akan terjadi. Sebenarnya apa

yang dikehendaki oleh hadits di atas adalah Wajibnya terpenuhi unsur kejujuran dan keadilan dalam suatu transaksi. Apa pun yang diterima sebagai tambahan dari salah satu pihak yang bertransaksi bisa termasuk kategori riba Fadl. Hal ini mudah dibayangkan terjadi dalam transaksi barter.

Bahkan untuk memastikan tidak terjadinya riba dalam transaksi barter, suatu ketika pada waktu seorang sahabat hendak menukarkan kurma yang jelek miliknya untuk ditukar dengan kurma yang bagus (tentunya dengan jumlah yang lebih sedikit), Rasulullah saw melarangnya, dan beliau menyuruh orang tersebut untuk menjual kurma yang jelek terlebih dahulu, untuk kemudian hasil penjualannya dibelikan kurma yang dikehendaki. Hal tersebut dilakukan, semata untuk memastikan tidak terjadinya riba Fadl dalam transaksi pertukaran.

Nb:

Perhatikan bahwa dalam hal yang seperti itu pun kita diajarkan untuk berhati-hati jangan sampai ada (sedikit) tambahan ketidakadilan yang itu adalah termasuk kategori tambahan yang muncul bukan karena adanya iwadh (alasan) yang dibenarkan, dan itu adalah riba.